



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 51 /IV.08-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin di perdesaan dan memenuhi kebutuhan penyediaan air minum dan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat maka perlu diselenggarakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat melalui pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan dana pendamping Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Way Kanan tentang Pembentukan *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis...

Berbasis Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang....

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 05/KPTS/DC/2020 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020 Tahap II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU...

KESATU : Membentuk *District Project Management Unit* (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *District Project Management Unit* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan program PAMSIMAS di tingkat Kabupaten;
- b. mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kinerja dari para konsultan tingkat kabupaten serta fasilitator masyarakat;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek melalui kunjungan-kunjungan desa;
- d. membuat laporan IFR (*Internet Financial Reporting*) setiap tri-wulan kepada PMU (*Project Management Unit*) Provinsi dan PMU (*Project Management Unit*) Pusat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan proyek, tembusan kepada TKPS (Tim Koordinasi Pusat) dan TKK (Tim Koordinasi Kabupaten). IFR (*Internet Financial Reporting*) harus sudah diterima PMU (*Project Management Unit*) Pusat 1 (satu) minggu terakhir setiap bulan;
- e. membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pembuatan laporan audit setiap tahun;
- f. mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi bank dunia yang berkaitan dengan proyek;

g. memberikan...

- g. memberikan bimbingan TKM (Tim Kerja Masyarakat) agar melakukan pencatatan terhadap kemajuan proyek yang dilaksanakan;
- h. membimbing serta memberikan dukungan untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam membuat RKM (Rencana Kerja Masyarakat);
- i. memastikan penyusunan data dan monitoring kesinambungan dengan mempergunakan MPA (*Methodology for Participatory Assessment*)/PHAST (*Participatory Hygiene and Sanitation Transformation*) dari setiap tahapan kegiatan, serta melakukan review dan tindakan turutan untuk memastikan kondisi keterlibatan dan peran serta gender dalam setiap kegiatan;
- j. membantu dalam proses penyaluran dana hibah desa guna pelaksanaan kegiatan ditingkat desa;
- k. menciptakan jalinan kerja yang baik dengan CPMU (*Central Project Management Unit*) dan TKK (Tim Koordinasi Kabupaten) serta memberikan data dan informasi kepada TKP (Tim Koordinasi Pusat) untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antar kegiatan;
- l. melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan proyek termasuk laporan keuangan; dan
- m. memonitor dan mengoordinasi pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi proyek.

KETIGA

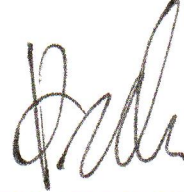
: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 februari 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan

1. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua Tim Koordinasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua *District Project Management Unit* (DPMU) Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 51 /IV.08-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PERSONALIA *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kabid. Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Ketua DPMU	
2.	Kabid. Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Bagian Perencanaan	
3.	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Bagian Analisa Monitoring dan Evaluasi	
4.	Kabid. Keuangan dan Aset Pemerintah Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kabid. Pencegahan Pemberantasan dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA